

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM IJARAH DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF**



ARTIKEL JURNAL

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

M. AINUN IMAM

NIM/NIMKO: 1974233087/85810419087

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL JURNAL

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ainun Imam
Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar, 4 November 2000
NIM/NIMKO : 1974233087/85810419087
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa artikel jurnal ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa artikel jurnal ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka artikel jurnal dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Jumadil Awal 1446 H.
25 November 2024 M.

Penulis,

M. AINUN IMAM

NIM/NIMKO: 1974233087/85810419087

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal yang berjudul “Studi Perbandingan Hukum Ijarah Dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif disusun oleh **M. Ainun Imam**, NIM/NIMKO: 1974233087/85810419087, mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, 05 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 23 Jumadil Awal 1446 H
25 November 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H..	(.....)
Munaqisy I	: Sirajuddin, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I.	(.....)
Pembimbing II	: M. Dzul Fadli S., Lc., M.E.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., artikel jurnal yang berjudul "*Studi Perbandingan Hukum Ijarah dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan artikel jurnal ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian artikel jurnal ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Syahrir Rauf dan ibunda Maemunah - *hafizahumallahu ta'ala*- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian artikel jurnal ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz

Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, Ketua H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.L., dan Sekertaris H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus sekertaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I., beserta para dosen pembimbing sekaligus penguji kami, Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I., selaku pembimbing I, dan M. Dzul Fadli S., Lc., M.E. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan artikel jurnal ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Syandri, Lc. M.Ag., selaku Penasehat Akademik, Ustaz M. Dzul Fadli S., Lc., M.E. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar dari ibu dan ayah kami, para sahabat STIBA Angkatan 2019, teman-teman dari ponpes Darul Aman, Balassuka Squad 2023, dan khususnya kepada Ustaz M. Dzul Fadli S., Lc., M.E. sebagai kakak kandung yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar,

23 Jumadil Awal 1446 H.

25 November 2024 M.

Penulis,



M. AINUN IMAM

NIM/NIMKO: 1974233087/85810419087



ABSTRAK

Nama : M. Ainun Imam
NIM/NIMKO : 1974233087/85810419087
Judul Skripsi : Studi Perbandingan Hukum Ijarah dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum dalam tinjauan fikih muamalah dan hukum positif terhadap hukum ijarah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum yuridis normatif dan pendekatan perbandingan (*Compaative Approach*), yaitu membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang kerap disebut penelitian yang bersifat teoretis, yang mencakup penelitian perbandingan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat persamaan pada definisi yaitu merupakan suatu akad untuk mengambil manfaat suatu barang dengan upah dalam jangka waktu tertentu, begitupun juga pada sifat akad yang saling mengikat antara kedua belah pihak, serta memiliki kesamaan dalam pandangan lima rukun yang sama; (2) Terdapat perbedaan pada sumber dan landasan, bahwa fikih muamalah bersumberkan langsung dari al-Qur'an dan Hadis, untuk mengatur kehidupan di dunia dan akhirat, sedangkan hukum positif bersumber dari Pancasila, UUD, KUH Perdata dan KUH Pidana, yang sebatas mengatur ketentraman kehidupan di dunia. Terdapat perbedaan syarat-syarat ijarah hukum positif yang menyebutkan pemeliharaan barang, bahwa tidak diperkenankan selama waktu sewa mengubah bentuk atau susunan barang yang telah disewakan, sedangkan dalam fikih muamalah tidak membahasnya pada syarat-syarat ijarah. Persyaratan ijarah dalam fikih muamalah lebih jelas dan kongkret terhadap deskripsi manfaat barang sewaan sedangkan dalam hukum positif hanya menyebutkan objek sewaan sudah merupakan syarat dalam sewa menyewa. Dalam hukum positif, sewa-menyewa jasa merupakan pembahasan yang terpisah, sehingga disebut dengan perjanjian kerja, sedangkan dalam fikih muamalah sewa menyewa jasa adalah bagian dari pada sewa menyewa.

Kata Kunci : Hukum, Ijarah, Fikih Muamalah, Positif



مستخلص البحث

الاسم : محمد عین إمام

رقم الطالب : ٨٥٨١٠٤١٩٠٨٧/١٩٧٤٢٣٣٠٨٧

عنوان البحث: دراسة مقارنة حكم الإجارة بين فقه المعاملة و القانون الوضعي

هدف البحث هو معرفة مقارنة الحكم بين فقه المعاملة والقانون الوضعي في مسألة الإجارة. هذا البحث هو بحث مكتبي ذو منهج القانون الوضعي المعياري ومنهج المقارن، حيث يناقش المذاهب أو المبادئ في علم القانون والتي تسمى غالباً بالبحث النظري، ويشمل بحث مقارنة الحكم. ومن نتائج البحث ما يلي: (١) هناك تشابه في التعريف، وهو أنه عقد انتفاع الشيء بأجرة لمدة معينة، وكذلك طبيعة العقد التي تربط بين الطرفين، وفيه تشابه في وجهة نظر الأركان الخمسة نفسها. (٢) هناك الخلاف في المصادر والأسس، فالمعاملة الفقهية تنبع من القرآن والحديث، لتنظيم الحياة في الدنيا والآخرة، أما القانون الوضعي ينشأ من البانشاسيلا والدستور والقانون المدني والقانون الجنائي، الذي ينظم فحسب الحياة السلمية في العالم. وهناك الخلاف في شروط الإجارة عند القانون الوضعي في مسألة صيانة البضاعة، حيث لا يجوز من خلال مدة الإيجار تغيير شكل أو تركيب البضاعة المؤجرة، بينما في فقه المعاملة لا يتناول ذلك في شروط الإجارة. إن متطلبات الإجارة في فقه المعاملات أكثر وضوحاً وواقعية فيما يتعلق بوصف منافع البضائع المستأجرة، بينما في القانون الوضعي يقتصر على النص على أن الشيء المستأجر هو شرط في الإجارة. في القانون الوضعي، تعتبر خدمات الإجارة مناقشة منفصلة، لذلك تسمى اتفاقية العمل، بينما في المعاملات الفقهية تعتبر خدمات الإجارة جزءاً من الإجارة.

الكلمات المفتاحية: القانون الوضعي، الإجارة، فقه، معاملة

Studi Perbandingan Hukum Ijarah dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif

A Comparative Study of Ijarah Law in the Perspective of Muamalah Fiqh and Positif Law

M. Ainun Imam^a, Khaerul Aqbar^b, M. Dzul Fadli S^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: imamxeroich69@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: khaerul@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: wifi.fadli.dian@gmail.com

Article Info

Received: 20 June 2023

Revised: 27 June 2023

Accepted: 27 June 2023

Published: 14 July 2023

Keywords:

law, ijarah, fiqh, muamalah, positive

Kata kunci:

hukum, ijarah, fikih, muamalah, positif

Abstract

This study aims to determine the comparison of law in the review of muamalah fiqh and positive law against ijarah law. This research is a library research with a normative juridical legal approach and a comparative approach, which discusses doctrines or principle in legal science which is often called theoretical research, which includes comparative legal research. The results showed that: (1) There is an equation in the definition that both are a contract to take or benefit an item with wages within a certain period of time, in the nature of the contract that is mutually binding on both parties and both have five pillars that must be fulfilled; (2) There is a difference in the source and foundation, that muamalah fiqh is based directly on the Qur'an and Hadith, who governs life in this world and the afterlife, while positive law comes from Pancasila. UUD, KUH Perdata, KUH Pidana, which is limited to regulating the peace of life in the world. Regarding the terms of ijarah, positive law mentions the maintenance of goods, that it is not allowed during the rental time to change the form or arrangement of the goods rented, while in muamalah fiqh does not discuss it on the terms of ijarah, but the requirements of ijarah in muamalah fiqh are clearer and more concrete to the description of the benefits of rented goods, while in positive law it is limited to mentioning the object of rent is a condition in the lease, not by describing the benefits. In positive law, leasing services is a separate discussion, called an employment agreement, While in Muamalah Fiqh the rent of renting services is part of the lease of rent.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum dalam tinjauan fikih muamalah dan hukum positif terhadap hukum ijarah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum yuridis normatif dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), yaitu membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang kerap disebut penelitian yang bersifat teoretis, yang mencakup penelitian perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat persamaan pada definisi yaitu merupakan suatu akad untuk mengambil manfaat suatu barang dengan upah dalam jangka waktu tertentu, begitupun juga pada sifat akad yang saling mengikat antara kedua belah pihak, serta memiliki kesamaan dalam pandangan lima rukun yang sama; (2) Terdapat perbedaan pada sumber dan landasan, bahwa fikih muamalah bersumberkan langsung dari al-Qur'an dan Hadis, yang mengatur kehidupan di dunia dan akhirat, sedangkan hukum positif bersumber dari Pancasila, UUD, KUH Perdata dan KUH Pidana, yang sebatas mengatur ketentraman kehidupan di dunia. Terkait syarat-syarat ijarah hukum positif menyebutkan pemeliharaan barang, bahwa tidak diperkenankan selama waktu sewa mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan sedangkan dalam fikih muamalah tidak membahasnya pada syarat-syarat ijarah, tetapi persyaratan

ijarah dalam fikih muamalah lebih jelas dan kongkret terhadap deskripsi manfaat barang sewaan sedangkan dalam hukum positif sebatas menyebutkan objek sewaan merupakan syarat dalam sewa menyewa tidak dengan mendeskripsikan manfaatnya. Dalam hukum positif, sewa-menyewa jasa merupakan pembahasan yang terpisah, yang disebut dengan perjanjian kerja, sedangkan dalam fikih muamalah sewa menyewa jasa adalah bagian dari pada sewa menyewa.

How to cite:

M. Ainun Imam, Khaerul Aqbar, M. Dzul Fadli S., "Studi Perbandingan Hukum Ijarah dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 3 (2023): 234-253. doi: 10.36701/qiblah.v2i3.988.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah swt. menunjukkan, bahwa tidaklah segala aktivitas di dunia melainkan dengan tujuan beribadah kepadanya, melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya, sebagaimana dalam aktivitas muamalah. Muamalah adalah aktivitas dalam Islam yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain. Salah satu aktivitas muamalah adalah ijarah. Ijarah, atau biasa disebut dengan sewa menyewa, bahwa sewa-menyewa merupakan sebuah kontrak kerja antara etentitas sosial lainnya dengan upah selama waktu yang tertentu.¹ Pada dasarnya ijarah berlaku pada sistem kerja, antara *Mu'jir* (pemberi sewa) dan *Musta'jir* (penyewa). yang mana keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang saling menguntungkan.² Dalam hal ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah saw. sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 6.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ.

Terjemahannya:

Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya.³

Dalam Tafsir Muyassar bahwa salah seorang dari kaum musyrik yang dimaksud adalah dia yang menyerahkan semua darah dan hartanya untuk memasuki lingkungan Rasulullah saw. dan menginginkan keamanan darinya, maka Rasulullah memenuhinya sampai dia mendapatkan hidayah.⁴ Berdasarkan peristiwa ini terdapat sebuah hubungan timbal balik, yang mana salah seorang memberikan seluruh hartanya untuk mendapatkan perlindungan dari Rasulullah saw. dengan demikian Rasulullah diperintahkan untuk melindunginya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Perihal dalam sewa-

¹Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, bab VIIA, pasal 1601a.

²Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 60.

³Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an & Terjemahan* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019), h. 187.

⁴Nukhbah min Asātizah al-Tafsīr, *al-Tafsīr al-Muyassar*. Juz 1 (Cet. II; al-Su'udiyah: Mujamma' al-Malik Fahd li al-Tibā'ah al-Mushaf al-Syarīf, 1430 H), h. 187.

menyewa yaitu akad untuk mengambil manfaat terhadap suatu barang atau jasa pekerjaan dengan upah yang disepakati dalam jangka waktu tertentu.⁵

Di zaman sekarang banyak timbul permasalahan dalam bermuamalah seperti yang telah terjadi pada masa covid-19, dimana terdapat seorang penyewa kost selama satu tahun dan uang sewa sudah lunas diawal, lalu perjanjian tersebut sudah sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak, akan tetapi pada pelaksanaannya penyewa membatalkan secara sepihak perjanjian tersebut hanya dalam waktu 4 bulan masa kontrak kamar kost. Tetapi pada praktiknya ada penyewa yang menuntut untuk mengembalikan sisa uang sewa yang belum ditempati. Subtansi masalah pada kasus tersebut adalah masalah tinjauan akad serta ketentuan lainnya dalam sewa menyewa.⁶ Kemungkinan besar, dikarenakan pengetahuan yang minim terkait persoalan muamalah dan ketidaktahuan akan ketentuan hukum positif tentang hak dan kewajiban sewa-menyewa.

Demi terciptanya suatu kedamaian dalam bermasyarakat dan keharmonisan dalam berinteraksi sosial di dunia perniagaan. Maka sebagai muslim, perlu menerapkan Fikih Muamalah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada aktivitas sewa-menyewa. Namun sebagai warga Indonesia kita harus mengikuti hukum positif dalam ketentuan hukum ijarah agar tidak terkena sanksi pelanggaran hukum.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji akad ijarah dalam hukum Islam dan hukum positif seperti pada penelitian yang telah disusun oleh Daffa Muhammad Dzubyani, Erima Azzahra, Melani Puspitasari⁷ pada tahun 2019 dengan judul “*Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”. hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam perspektif hukum Islam IMBT dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip, pilar dan syarat-syarat dalam akad. Para pemikir ekonomi kontemporer banyak yang berpendapat bahwa hukum IMBT diperbolehkan. Bila dilihat dari sudut pandang hukum positif Indonesia, kontrak/akad IMBT termasuk dalam perjanjian tidak Bernama pada KUH Perdata (pasal 1319) yang timbul dari prinsip kebebasan berkontrak (pasal 1338) dan IMBT juga memenuhi persyaratan perjanjian yang sah (pasal 1320) sebagai serta perjanjian elemen. Namun, penelitian tersebut hanya membahas seputar akad IMBT dalam hukum Islam dan hukum positif, berbeda dengan penelitian ini akan membahas perbandingan yang signifikan terkait hukum sewa menyewa dalam perspektif fikih muamalah dan hukum positif.

Lilik Erliani⁸ pada tahun 2022 dengan judul “*Jangka Waktu sewa-menyewa (Ijarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1579 dan Hukum Islam*”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa jangka waktu sewa-menyewa berdasarkan KUH Perdata Pasal 1579 bahwa pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barang yang disewakan, kecuali telah diperjanjikan sebaliknya. Dalam Islam, jangka waktu sewa-menyewa (ijarah) tidak ada batas waktunya maka perlu diadakan penagihan sewaktu-

⁵Abdul Karīm ibn Muhammad al-lāhm, *al-Matla’ ‘alā Daqāiq zād al-Muastaqna’ Lilmuāmalāt al-Māliyah* (Cet. IV; Riyādh: Dār Kunūz, 1429 H), h. 93.

⁶Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, “Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jres: Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): h. 83-88

⁷Daffa Muhammad Dzubyani, Erima Azzahra, Melani Puspitasari, “*Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (Juli 2019): h. 183-195.

⁸Lilik Erliani, “*Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1579 dan Hukum Islam*”. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): h. 62-70.

waktu. Penelitian tersebut hanya membahas jangka waktu sewa menyewa sesuai pada Pasal 1579 KUH Perdata dan hukum Islam, namun berbeda dengan penelitian ini yang membahas perbandingan hukum sewa-menyewa dalam perspektif fikih muamalah dan hukum positif secara menyeluruh.

Meski beberapa dari penelitian terdahulu telah mengkaji bagian-bagian dari ijarah dalam hukum Islam dan hukum positif, namun kajian-kajian tersebut belum membahas lebih jauh tentang perbandingan yang signifikan terhadap hukum ijarah dalam perspektif fikih muamalah dan hukum positif secara menyeluruh. Penting untuk membahasnya secara eksplisit seperti apa persamaan hukum ijarah dalam perspektif fikih muamalah dan hukum positif? Apa saja perbedaannya dalam tinjauan fikih muamalah dan hukum positif? Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh perbandingan hukum dalam tinjauan fikih muamalah dan hukum positif terhadap hukum ijarah. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan untuk memperkaya wawasan para penuntut ilmu dan menjadikan referensi untuk referensi penelitian selanjutnya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi wawasan bagi masyarakat luas tentang hukum berijarah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian Pustaka (*library research*), yaitu berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta membahas dasar-dasar hukum secara teoretis, dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan penelitian dasar melalui pencarian peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁰ Pendekatan penelitian ini didukung dengan metode pendekatan komparatif yang berbasis kesepakatan jumhur ulama. Pendekatan ini sangat dibutuhkan ketika membandingkan variabel dalam fikih muamalah dengan variabel dalam hukum positif dan mencari keseajarannya.

Adapun teknik pengumpulan data yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) Data Primer, yaitu bahan atau sumber data yang dikumpulkan langsung berasal dari sumber pertamanya.¹¹ Dimana data primer dari penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah; (2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca dan menelaah, sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer.¹² Sumber data sekunder ini terdiri dari beberapa literatur, meliputi kitab-kitab fikih muamalah para ulama seperti *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj* dan *Badāi' al-Sanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* yang membahas permasalahan fikih muamalah yang berbasis kesepakatan jumhur ulama, juga *al-Mu'āmalat al-Māliyah al-Mu'āsirah*, *Fiqhu al-Sunnah*, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, *al-Matla' 'alā daqāiq zād al-Muastaqna' Lilmuāmalah al-Māliyah* yang menjelaskan permasalahan fikih muamalah dalam kacamata kesepakatan jumhur ulama, serta KUH Perdata, UUD 1945, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak yang menjadi dasar hukum yang membahas pasal-pasal berkaitan dengan muamalah dalam hukum positif di Indonesia dan beberapa buku atau

⁹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Dyogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019) h. 57.

¹⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), h. 32.

¹¹Suryabrata dan Sumardi, *metodologi penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

¹²Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), h. 39.

referensi lainnya seperti jurnal dan artikel serta beberapa sumber data yang berkaitan dengan objek permasalahan pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Pengertian Fikih Muamalah

Menurut Syaikh Ahmad mukhtār Abdulhamīd ‘umar, fikih dalam bahasa arab berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang artinya memahami, fikih secara etimologi artinya *al-fahmu* yaitu pemahaman atau pengetahuan.¹³ Sedangkan secara terminologi yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum *syar’i al-‘amaliyah* (berkaitan dengan perbuatan) dengan dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁴ Muamalah dalam bahasa Arab berasal dari kata *‘amil* memiliki makna pekerja atau orang yang bekerja.¹⁵ Muamalah merupakan sebuah kontrak kerja yang dapat membuahkan hasil. Muamalah dalam istilah *syar’i* adalah hukum-hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perbuatan manusia terhadap urusan dunia mengenai harta, yang terdiri antara kedua pihak seperti penjual dan pembeli dalam jual beli, penyewa dan yang menyewakan dalam ijarah dan sebagainya.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah adalah pengetahuan tentang ketentuan hukum-hukum *syar’i* berkaitan dengan perbuatan manusia terhadap urusan dunia mengenai harta beserta dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih muamalah diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap al-Qur’an dan hadis oleh para-para fuqaha.¹⁷

Fikih muamalah berlandaskan al-Qur’an dan al-Sunnah yang berdasarkan nalar ijtihad para fuqaha, sebagaimana di gambarkan oleh Syekh Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādami bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah seperti mata air sebagai sumber kehidupan manusia, ibnatang dan tumbuhan.¹⁸ Secara khusus fikih muamalah menyeru kepada kaum muslimin hendaknya menjaga 5 hal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*Maqāsid al-Darūriyat*).¹⁹ Yaitu; *hifzu al-dīn* (menjaga agama), *hifzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzul ‘aql* (menjaga akal), *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzul māl* (menjaga harta). kelima hal ini dinamakan *Mas’alah al-Darūriyat al-Khamsah* merupakan kebutuhan penting yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Dikarenakan kelima hal ini berlandaskan pada nash baik al-Qur’an dan al-Sunnah yang telah memberikan perhatian besar terhadap *Mas’alah al-Darūriyat al-Khamsah*.

Pengertian Hukum Positif

¹³Ahmad Mukhtār ‘Abdul Hamīd ‘Umar, “*Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’āṣirah*. Juz 3 (Cet. I Riyāḍ: Dār ‘Ālim al-Kitāb, 1429 H), h. 1732.

¹⁴Muhammad ibn Ṣālih al-‘Usaimīn, *al-Uṣūl min ‘Ilmi al-Uṣūl*, juz 1 (Cet: IV Riyāḍ: Dār ibn Jauzi, 1430 H), h. 7.

¹⁵Ahmad Mukhtār ‘Abdul Hamīd ‘Umar, “*Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’āṣirah*. Juz 2 (Cet. I Riyāḍ: Dār ‘Ālim al-Kitāb, 1429 H), h. 1556.

¹⁶Husāmuddīn ibn Mūsā Muhammad ibn ‘Ufānah, *Yas’alūnaka ‘anil Mu’āmalāt al-Ma.liyah al-Mu’āṣirah*. (Cet. I; Quds: Dār al-Maktabah al-al-‘Alamiyah, 1430 H), h. 85.

¹⁷Azwar Iskandar, Khaerul Aqbar, “Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di antara Ilmu Ekonomi dan Fiqh Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis,” Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 5, No. 2 (2019), h. 95.

¹⁸Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādami, *‘Ilmu al-Maqāṣid al-Syar’iyah*, juz 1 (Cet: I; Madinah: Maktabah al-‘Abīkān, 1421 H), h. 14.

¹⁹Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādami, *‘Ilmu al-Maqāṣid al-Syar’iyah*, juz 1, h. 80-85.

Sistem hukum Indonesia adalah tatanan atau tata tertib hukum Indonesia guna melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. oleh karenanya, sejak 17 agustus 1945 bangsa Indonesia mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri yaitu, hukum bangsa Indonesia sebagai hukum nasional dengan tatanan hukum yang baru.²⁰ Hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam negara, mengatur keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hubungan manusia dalam masyarakat.²¹

Hukum positif di Indonesia berasal dari hukum adat yang menjadi faktor kemasyarakatan, hukum Islam yang menjadi faktor ideal, bukan berarti keduanya merupakan sumber hukum positif di Indonesia. Sebab secara umum, Pada dasarnya sumber hukum di Indonesia dapat dibedakan ada dua macam, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal.²² Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum yang berlaku, diantaranya faktor ideal (filosofis) terkait pedoman-pedoman hidup yang mengandung nilai-nilai etika dan keadilan, yang berbasis pandangan teoretis yang mana isi hukum berasal dari tuhan,²³ faktor kemasyarakatan (sosiologis) terkait kebiasaan atau adat istiadat yang telah mentradisi dan sumber hukum formal adalah tempat dari mana timbulnya hukum yang berlaku, yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat dan pemerintah sehingga ditaati, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, adat, yurisprudensi, traktat dan doktrin hukum.²⁴

Berdasarkan teori *receptie in complexu*, yang mana periode penerimaan hukum Islam secara penuh, tetapi pada kenyataannya bahwa bagian-bagian tertentu hukum Islam diresepsi oleh hukum adat dengan ini disebut adanya teori *receptie*, sehingga dapat dikatakan teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya.²⁵ Dengan demikian, hukum Islam (waris, perkawinan, wakaf) yang telah mentradisi itu merupakan bagian kecil hukum privat Islam yang telah dipositifkan, diambil sebagai sumber hukum material ke dalam hukum positif sebagai hukum nasional.²⁶

Segala sumber hukum yang ada di Indonesia tentunya didasari oleh nilai-nilai Pancasila, sebab Pancasila merupakan ideologi negara Republik Indonesia.²⁷ Hal tersebut sesuai dengan pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat yang berbunyi, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kelima hal inilah yang menjadi landasan dibentuknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencapai ketentraman kehidupan di dunia.

²⁰Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 11.

²¹Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 4.

²²Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 39-40.

²³Mohammad Hidayat Muhtar, *Konsep Hukum Indonesia*, (Cet. I; Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, Mei 2023), h. 37.

²⁴Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 39-41.

²⁵A. Kumedhi Ja'far, “Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2012).

²⁶Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 198-200.

²⁷Ananda Rivaldo Pondi Unggul, Dewanda Tisna Ajati, Riski Wahyu Saputra, “Pancasila Sebagai Dasar Negara,” *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* 4, No. 4 (2022): h. 26-27.

Sumber dan Landasan Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Setelah mengetahui definisi dari fikih muamalah dan hukum positif, bahwasanya jelas terdapat perbedaan sumber dan landasan baik dari fikih muamalah maupun hukum positif. Maka dari itu terlebih dahulu untuk mengetahui sumber dan landasan dari keduanya secara terperinci.

Islam tidak dilalaikan oleh perniagaan dari mengingat Allah swt. bahwasanya Allah tidak menyukai segala perbuatan yang tidak benar, sebagaimana dalam firmannya Q.S. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah diantara kamu memakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar seperti sumpah palsu, merampas, mencuri, uang suap, riba dan lain sebagainya.²⁹ Dengan demikian, ayat ini berhubungan dengan aktivitas muamalah, merupakan sebuah ancaman kepada mereka yang berbuat zalim terhadap harta orang lain. Islam adalah agama penegak kebenaran dan mencegah kemungkaran, oleh karenanya syariat Islam diturunkan untuk mengatur kemaslahatan umat manusia. Terutama pada aktivitas muamalah yang berperan penting dalam aspek kehidupan, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Anbiya/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

Terjemahannya:

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai Rahmat bagi seluruh alam.³⁰

Terkait ayat di atas menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. bersifat *rahmatan lil ālamīn* memberi pedoman hidup kepada umat manusia secara menyeluruh. Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk diantaranya aktivitas muamalah, sehingga memberikan esensi sifat *rahmatan lil ālamīn* itu terhadap persoalan muamalah. Allah swt. memerintahkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa menaatinya dan Rasul-nya, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Ali Imran/3: 132.

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

Terjemahannya:

Taatilah Allah dan Rasul-nya (Nabi Muhammad) agar kamu diberi Rahmat.³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebuah perintah kepada kaum muslimin untuk menaati Allah dan Rasulnya dengan berpegang teguh terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi saw. untuk mencapai Rahmat-nya. Maka dari itu sumber dan landasan dalam fikih muamalah adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, kedua ini merupakan sumber utama kaum

²⁸Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an & Terjemahan*, h. 29.

²⁹Nukhbah min Asatizah al-Tafsir, *al-Tafsir al-Muyassar*. Juz 1, h. 210.

³⁰Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an & Terjemahan* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019), h. 331.

³¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an & Terjemahan*, h. 66.

muslimin serta para fuqaha di seluruh dunia. Kedua sumber ini mengatur kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Dan terdapat landasan lainnya diantaranya, ijmak, perkataan sahabat, *qiyās*, *istihsān*, *maslahah mursalah*, *‘urf*, *saddu al-zarāi*’ dan lain sebagainya. Disamping itu didukung dengan kaidah-kaidah fikih untuk memahami nash terhadap perkembangan zaman.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila, UUD, KUH Perdata dan KUH Pidana. Namun dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.³² Tetapi hal demikian merupakan perbuatan tangan manusia yang sebatas mengatur ketentraman kehidupan di dunia tanpa melibatkan syariat Islam secara menyeluruh. Walaupun berdasarkan Amanat Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 telah memberi kewenangan kepada negara untuk membentuk hukum nasional yang salah satu bahan dasarnya adalah hukum agama, namun tidak terbatas hanya pada hukum Islam, tetapi hukum agama lainnya.³³ Sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila adalah sumber hukum dalam tatanan hukum nasional dengan mencakupi keseluruhan hukum berbagai agama. Akan tetapi, disamping itu wajah hukum yang pluralisme ataupun praktek ber hukum yang kerap menjadikan Pancasila sebagai simbolis belaka tidak memiliki tempat lagi dalam sistem hukum nasional.³⁴ Dikarenakan, sikap resistensi orde baru menjadikan status Pancasila sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan dan memperkuat pemerintahan yang otoriter. Dengan demikianlah, pengaruh perkembangan zaman yang membuat status Pancasila menurun dalam tatanan hukum. Oleh karenanya hukum positif pun akan mengalami seperti itu.

Hukum positif dapat diuji oleh Mahkamah Agung RI bila isinya bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini disebut “hak uji formal” dan “hak uji material” peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewenangan hak uji undang-undang terhadap UUD 1945 atau disebut dengan *constitutional review* (pengujian konstitusional).³⁵ Dapat diartikan bahwa hukum positif bisa diubah dan disempurnakan dengan ketentuan-ketentuannya. Terkait peluang hukum islam diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia adalah hukum islam diresepsi oleh hukum adat yang mengatur hubungan antara sesama manusia yakni muamalah, diantaranya adalah dasar-dasar hukum perkawinan Islam, waris Islam, dan hukum wakaf.³⁶ Adapun bentuk landasan hukum formalnya adalah undang-undang, kebiasaan/adat, yurisprudensi, traktat (*treaty*), dan doktrin hukum.³⁷

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa sumber dan landasan dalam fikih muamalah berlandaskan pada *nash* baik dari al-Qur’an dan al-Sunnah, yang seterusnya menjadi pegangan kaum muslimin tanpa menurunkan statusnya sebagai sumber hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan dalam hukum positif bersumber dari Pancasila, UUD, KUH

³²Ananda Rivaldo Pondiu Unggul, Dewanda Tisna Ajati, Riski Wahyu Saputra, “Pancasila Sebagai Dasar Negara,” *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humniora* 4, No. 4 (2022): h. 27.

³³Fais Yonas Bo’a, “Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 15, No. 1 (29 maret, 2018): h. 47.

³⁴Ananda Rivaldo Pondiu Unggul, Dewanda Tisna Ajati, Riski Wahyu Saputra, “Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Sistem Hukum Nasional,” *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humniora* 4, No. 4 (2022): h. 27.

³⁵Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 57-61.

³⁶Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 199.

³⁷Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 41.

Perdata dan KUH Pidana dan lainnya, yang bersifat hukum nasional mengatur ketentraman kehidupan di Indonesia serta dapat diuji keberadaannya oleh pemegang hak kewenangan.

Pengertian Ijarah

Pengertian Ijarah dalam Perspektif Fikih Muamalah

Ijarah merupakan aktivitas muamalah seseorang. Secara etimologi Kata *ijārah* berasal dari bahasa arab yaitu *ajara ya'jur* yang memiliki makna *ujrah* artinya imbalan.³⁸ Pengertian ini kata imbalan yang dimaksud adalah sebuah upah.³⁹ Ijarah secara istilah, yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad untuk mengambil manfaat terhadap suatu barang atau jasa dengan upah atau imbalan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu.⁴⁰ Dalam pengertian lain bahwa ijarah adalah mengambil barang dengan suatu upah, dengan syarat ketentuan berlaku menyangkut hak dan kewajiban atas sesuatu yang dibolehkan.⁴¹ Dapat disimpulkan ijarah dalam perspektif fikih muamalah adalah sebuah akad atau transaksi yang bertujuan untuk mengambil manfaat suatu barang atau jasa pekerjaan dengan memberikan upah yang telah disepakati bersama, dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pengertian Ijarah dalam Perspektif Hukum Positif

Sewa menyewa telah diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1548 sampai dengan pasal 1600. Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut yang terakhir itu, orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.⁴² Sewa menyewa yang disebutkan dalam KUH Perdata secara jelas adalah bersifat barang dan yang bersifat jasa merupakan pembahasan yang terpisah, sebagaimana dalam pasal 1566 menyebutkan bahwa penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan pada barang sewa. Menurut penelitian terdahulu bahwa ijarah merupakan bentuk pertukaran objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu.⁴³ Adapun sewa menyewa jasa dalam KUH Perdata disebut dengan perjanjian kerja sebagaimana pada pasal 1601a.

Dapat dipahami bahwa ijarah dalam perspektif hukum positif adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua pihak saling mengikatkan diri dalam suatu transaksi. Pihak pertama memberikan kenikmatan barangnya kepada pihak kedua selama waktu yang ditentukan, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak kedua tersebut.

Dasar Hukum Ijarah dalam Fikih Muamalah

³⁸Ahmad Mukhtār 'Abdul Hamīd 'Umar, *"Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*. Juz 1, h. 64.

³⁹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 5, (Cet. 3; Lebanon: Dār al-Kitābul 'arabi, 1397 H/1977 M), h. 177.

⁴⁰Abdul Karīm ibn Muhammad al-Lāhm, *al-Matla'ah 'alā Daqāiq zādul Muastaqna' Lilmuāmalāt al-Māliyah*, h. 93.

⁴¹Syamsuddin Muhammad ibn Abī al-'abbās ahmad ibn hamzah syihābuddīn al-Romlī, *Nihāyatul Muhtāj ilā Syarhi al-Minhāj*. Juz 5 (Cet. Akhir; Beirut: Dā al-Fikr, 1404 H), h. 261.

⁴²Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, bab VII, pasal 1548.

⁴³Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak Ijarah," *el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, No. 2 (Desember, 2018): h. 202.

Meninjau dari segi hukum ijarah dalam Islam, seperti yang telah dijelaskan bahwa ijarah bagian dari kegiatan muamalah dalam Islam. Hukum asalnya adalah sesuatu yang dibolehkan sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Ṭalāq/65: 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Terjemahannya:

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalan kepada mereka.⁴⁴

Kandungan ayat di atas bahwa dalam keadaan jatuhnya talak, maka tetap kewajiban seorang suami memberikan imbalan kepada istri yang di talaknya, yang sedang menyusui anak-anak nya.⁴⁵ hal ini merupakan upah mengupah atas segala sesuatu yang sedang di pekerjaan olehnya.

Dari hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa dari Ṣābit ibn al-Ḍaḥḥākī ra. bahwasanya ia berkata.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَرْأَةِ وَ أَمَرَ بِالْمَوْأَجَرَةِ, (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).⁴⁶

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw. melarang *muzāra'ah* dan memerintahkan sewa-menyewa.

Hal demikian merupakan sebuah larangan Rasulullah saw. terhadap *Muzāra'ah*, sebab ia merupakan sistem bagi hasil dengan menggarap lahan orang. Oleh karenanya, Rasulullah saw. melarang hal tersebut dan menggantikannya dengan sewa menyewa. Dari Ibn Abbas ra. berkata, Nabi saw. bersabda.

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ, (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁴⁷

Artinya:

Sesungguhnya yang paling berhak kamu ambil upahnya adalah upah dari mengajarkan *Kitābullah*.

Ketiga dalil di atas menjadi pegangan para fuqaha tentang kebolehan dalam transaksi ijarah.⁴⁸ Ijarah disyariatkan berdasarkan hajat ummat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya,⁴⁹ guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, baik kebutuhan pokok maupun bukan kebutuhan pokok lainnya yang menunjang keberlangsungan hidup ummat manusia.⁵⁰

Dasar Hukum Ijarah dalam Hukum Positif

Meninjau dari segi hukum dalam hukum positif bahwa sewa menyewa merupakan atas asas kemanusiaan sebagai makhluk sosial, yang mana saling membutuhkan antara

⁴⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an & Terjemahan*, h. 559.

⁴⁵Nukhbah min Asātizah al-Tafsīr, *al-Tafsīr al-Muyassar*. Juz 1, h. 559.

⁴⁶Abu al-Fadli Ahmad ibn 'alī ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar al-Asqalanī, *Bulūḡul Marām Min Adillatil Ahkām*, h. 271.

⁴⁷Ibn al-Mulaqqin Sirājuddīn Abu Hafsa 'Umar ibn 'Alī ibn Ahmad al-Syāfi'ī al-Masrī, *Tuhfatul Muhtāj ilā Adillatil Minhāj*. Juz 2 (Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Dār Hirā, 1406 H), h. 292.

⁴⁸Abī al-Walīd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusydi al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtasid*, juz 4, h. 3.

⁴⁹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 5, (Cet. 3; Lebanon: Dār al-Kitābul 'arabi, 1397 H/1977 M), h. 177.

⁵⁰Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): h. 4.

satu sama lain, untuk menghidupi atau mempertahankan kehidupannya yang pada prinsipnya sewa menyewa juga merupakan suatu sistem hubungan kerja.

Menyangkut sebuah perikatan, yang mana sewa menyewa atas akad kontrak kerja untuk saling mengikatkan diri antara satu sama lain. Sebab perikatan itu lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata). Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Demikianlah, sewa menyewa telah diatur dan disusun sedemikian rupa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada bab VII dan VIIA.

Dalam hal ini, juga menyangkut keberlangsungan prekonomian masyarakat sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 berbunyi “prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Terkait pasal ini bahwa persoalan ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan dalam artian untuk mempertahankan kehidupannya merupakan sebuah kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pada bab Hak Asasi Manusia pasal 28A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁵¹ Dapat disimpulkan bahwa uraian di atas adalah segala yang mendasari keberlakuan hukum ijarah dalam hukum positif.

Sifat Akad, Rukun, Syarat dan Jenis-Jenis Ijarah dalam Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Sifat Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵² Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, Penuhilah akad-akad.

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban untuk memenuhi akad. Dengan demikian, akad merupakan sebuah asas dalam suatu transaksi, yang mana para ulama berpendapat bahwa akad Ijarah saling mengikat kedua belah pihak.⁵³ Para fuqaha berbeda pendapat terhadap hal-hal yang dapat merusak akad Ijarah diantaranya, menurut Imam Mālik dan Syāfi’I, bahwa akad Ijarah dapat dibatalkan bila terdapat kecacatan dari barang tersebut atau aib yang menyebabkan sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari barang itu, menurut Abu Hanīfah dan al-Sauri, bahwa akad Ijarah dapat dibatalkan bila adanya

⁵¹Republik Indonesia, Undang -Undang Dasar 1945, bab XA, pasal 28A.

⁵²Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, bab I, pasal 20 ayat 1.

⁵³Abdul Karīm ibn Muhammad al-Lāhm, *al-Matla’ah ‘alā Daqāiq zādul Muastaqna’ Lilmuāmalah al-Māliyah*. Juz 4, h. 93.

alasan yang darurat dari pihak penyewa, seperti seseorang menyewa tempat di pasar untuk berdagang, akan tetapi barang dagangannya habis terbakar atau dicuri.⁵⁴

Dalam hukum positif kedua belah pihak saling terikat berdasarkan persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁵ Maka dari itu akad ataupun persetujuan harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

Sehingga dapat diartikan bahwa sifat akad ijarah dalam tinjauan fikih muamalah dan hukum positif memiliki kesamaan yaitu, bersifat saling mengikat kedua belah pihak. Adapun pengecualian dalam fikih muamalah akad yang mengikat itu bisa terlepas menurut pandangan Imam Mālik dan syāfi'ī bila terdapat kecacatan atau aib dari barang tersebut, menurut Abu Hanīfah dan al-Šauri bila pihak penyewa memiliki alasan yang darurat, dan dalam hukum positif menyebutkan akad yang mengikat bisa terlepas bila ada kesepakatan sebelumnya atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Rukun-Rukun Ijarah Dalam Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁵⁶ Maka rukun-rukun ijarah merupakan sesuatu yang harus disempurnakan dalam ijarah demi terciptanya akad yang baik dan benar. Adapun rukun-rukun ijarah dalam fikih muamalah menurut jumhur ulama yaitu;⁵⁷

- a) Mu'jir (pihak yang menyewakan).
- b) Musta'jir (pihak penyewa).
- c) *Ujrah* (upah atau harga).
- d) *Manfa'ah* (barang atau jasa).
- e) *Šighah 'akad* (ijab dan qabul).

Adapun rukun-rukun ijarah dalam Hukum Positif, adanya subjek dan objek yaitu; pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, yang menjadi objek dalam perjanjian sewa-menyewa adalah barang dan harga.⁵⁸ Akad ijarah yang menimbulkan sebuah perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, yang dimaksud ialah suatu akad transaksi secara lisan atau akta di bawah tangan (tertulis) berdasarkan pada KUH Perdata Pasal 1233. Dapat disimpulkan bahwa rukun-rukunnya adalah:

- a) Pihak yang menyewakan.
- b) Pihak penyewa.
- c) Barang.
- d) Harga.
- e) Akad.

Maka dari itu tidak ada perbedaan yang ditemukan dari segi rukun-rukun ijarah baik tinjauan fikih muamalah maupun hukum positif Indonesia. Keduanya dalam sudut

⁵⁴Abī al-Wafīd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusydi al-Qurtubī, *bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtasid*, juz 4, h. 15.

⁵⁵Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, bab II, pasal 1338.

⁵⁶Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1226.

⁵⁷Syamsuddin Muhammad ibn Abī al-‘Abbās Ahmad ibn Hamzah Syihābuddin al-Romli, *Nihāyatul Muhtāj ilā Syarhi al-Minhāj*. Juz 5, h. 262.

⁵⁸Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h. 59.

pandang yang sama bahwa rukun-rukun ijarah terdiri dari 5 rukun; Mu'jir (penyewa), Musta'jir (yang menyewakan), *manfa'ah* (barang atau jasa) dan *ujrah* (upah atau harga), *ṣiḡah 'akad* (ijab dan qabul).

Syarat-Syarat Ijarah Dalam Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Syarat adalah janji atau sebagai tuntutan permintaan yang harus dipenuhi.⁵⁹ Oleh karena itu ijarah memiliki syarat yang harus terpenuhi demi terciptanya sebuah akad yang baik dan benar. Dalam hal ini, terlebih dahulu memerhatikan dan memenuhi rukun-rukun ijarah, sebab bila tidak ada salah satu dari rukun-rukun itu tidak terpenuhi maka tidak sempurnanya sebuah transaksi ijarah.⁶⁰ Apabila terpenuhi semua dari rukun-rukun itu kemudian hadirilah yang mana menjadi syarat sahnya demi keberlangsungan transaksi ijarah tersebut. Adapun syarat-syarat ijarah dalam fikih muamalah terdiri atas delapan syarat,⁶¹ yang dikemukakan berikut ini.

1. Kedua Pihak Disyaratkan telah *Bāligh* dan Berakal

Oleh karena itu bagi orang yang belum *bāligh* atau di masa usianya yang masih dini, seperti anak kecil, kemudian menyewakan harta atau jasa mereka, maka akad Ijarah tidak sah, dikarenakan harta anak kecil tersebut milik walinya, hal ini dalam pandangan Imam Syāfi'i dan Imam Hambāli.⁶² Berdasarkan dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Nisa/4: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ.

Terjemahannya:

Janganlah kamu serahkan (hartamu) kepada orang yang belum sempurna akalnya.⁶³

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak-anak yang belum *bāligh* tidak diperkenankan untuknya memegang uang atau hartanya, sampai sempurna akalnya. Adapun dalam pandangan Imam Abu Hanīfah dan Imam Mālik bahwa harta anak-anak tetap dalam pengawasan walinya.⁶⁴

2. Mengetahui Barang atau Jasa

Untuk mencegah terjadinya perselisihan, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui jenis barang dan jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan. Apabila salah seorang dari mereka yang hendak melakukan transaksi atau akad tersebut dengan adanya unsur keterpaksaan sehingga tidak ditahunya barang itu, maka hal demikian dihukumi tidak sah. Demi menghindari perkara-perkara yang diharamkan, dalam hal ini disebut gharar. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Shahīh Muslim bahwa dari Abu Hurairah ra. berkata.

⁵⁹Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1402.

⁶⁰Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, bab III, pasal 28.

⁶¹Alāuddin, Abu Bakar ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī al-Mulaqqab, *Badāi' al-Sināi' fi Tartīb al-Syarāi'*. Juz 4 (Cet. I; mesir: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1328 H), h. 173-182.

⁶²Alāuddin, Abu Bakar ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī al-Mulaqqab, *Badāi' al-Sināi' fi Tartīb al-Syarāi'*. Juz 4, h. 176.

⁶³Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an & Terjemahan*, h. 77.

⁶⁴Alāuddin, Abu Bakar ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī al-Mulaqqab, *Badāi' al-Sināi' fi Tartīb al-Syarāi'*. Juz 4, h. 176.

هَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ.⁶⁵

Artinya:

Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara Hashat dan gharar (yang tidak jelas).

Hadis di atas tentang larangan terhadap transaksi yang tidak ada kejelasan di dalamnya baik dalam bentuk harga ataupun barang. Hal ini tentunya menghindari segala kemudharatan kedepannya dan perkara yang diharamkan. Sebab, kemungkinan besar ada maksud yang tersembunyi atas keterpaksaan tersebut, seperti menyewakan barang hasil dari selundupan, penipuan dan lain sebagainya. Maka penggunaan benda ijarah harus dicantumkan dalam akad ijarah.⁶⁶

3. Mengetahui Upah atau Harga Dalam Penyewaan.

Yang menjadi hal menarik dalam dunia perniagaan adalah nominal harga dalam suatu barang atau jasa pekerjaan dalam persewaan. Hal ini untuk menghindari gharar terhadap harga barang. Pada umumnya transaksi jual beli nominal harga diinfokan dan bayar di awal, berbeda dengan jasa penyewaan yang dapat dilakukan tanpa panjar, pembayaran yang didahulukan, pembayaran setelah pemakaian objek ijarah, atau diutangkan sesuai kesepakatan.⁶⁷ Maka dari itu dipersyaratkan untuk mengetahui harga yang jelas dan waktu pembayarannya.

4. Barang yang Halal

Maksudnya, bukan dari sesuatu yang diharamkan seperti, membeli *khamr* dan semacamnya, hal ini jelas dilarang syariat. Benda yang menjadi obyek ijarah harus benda yang halal atau mubah.⁶⁸ Bisa saja barang yang disewakan dari hasil curian atau milik orang lain tanpa seizinnya. Oleh karenanya barang yang halal merupakan syarat sewamenyewa.

5. Mengetahui Kondisi Barang

Barang yang akan disewakan hendaknya terlebih dahulu melihat kondisi barang tersebut atau dengan mendeskripsikan barang itu, serta memastikan status hak kepemilikan barang dari Mu'jir.⁶⁹ Bertujuan dengan mengetahui cacat atau tidaknya barang tersebut untuk menghindari kerusakan pada akad.⁷⁰ Maka dari itu, manfaat (barang) atas sesuatu yang diadakan diketahui secara jelas sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan.⁷¹

6. Adanya Keridhaan dari Kedua Pihak

Hal yang terpenting dalam bermuamalah itu adalah keridhaan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 29.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

Terjemahannya:

Kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu.

⁶⁵Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Alī ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar al-Asqalānī, *Bulūḡul Marām Min Adillatil Ahkām*, h. 232.

⁶⁶Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, bab X, pasal 260 ayat 1.

⁶⁷Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, bab X, pasal 263 ayat 2.

⁶⁸Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, bab X, pasal 274 ayat 1.

⁶⁹Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, bab X, pasal 259.

⁷⁰Abī al-Walīd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusydi al-Qurtubī, *bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtasid*, juz 4, h. 15.

⁷¹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, h. 181.

Ayat di atas menjelaskan bahwa di setiap perniagaan hendaknya kedua pihak saling meridhai. Sama halnya dalam jual beli, pihak penjual ridha dengan barang yang dijualnya dan pihak pembeli ridha dengan membeli barang tersebut dari uang hasil jerih upayanya.

7. Terucapnya *Shīgat 'Akad* (Ijab dan Qabul) dari Kedua Pihak,

Ketika melakukan sebuah kontrak kerja dalam sewa menyewa, maka hal ini sangat dibutuhkan baik secara tertulis maupun secara lisan, demi keberlangsungan transaksi tersebut dimulai sesuai kesepakatan. *Shīgat 'akad* harus menggunakan kalimat jelas, dapat dilakukan dalam bentuk tertulis, lisan, dan atau isyarat.⁷²

8. Mengetahui Jangka Waktu dari Penyewaan.

Jangka waktu penyewaan merupakan bagian terpenting untuk mengetahui kapan transaksi sewa menyewa akan berakhir. Jangka waktu yang telah ditentukan dapat diubah atau dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak.⁷³ untuk terciptanya akad yang jelas serta menghindari perselisihan, hendaknya menjelaskan batas waktu dari penyewaan, misalnya satu bulan, satu tahun atau lebih banyak dan sedikit dari itu, serta menjelaskan pekerjaan yang hendak dilakukan.⁷⁴

Adapun syarat-syarat ijarah yang diterapkan dalam Hukum Positif terdiri atas tujuh syarat, yang dikemukakan berikut ini.

1. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Syarat sahnya dalam suatu kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus dari kedua pihak. sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian atau persetujuan pernyataan dalam kontrak kerja, kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak yang bersangkutan.⁷⁵ Pada dasarnya, cara yang sering dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna baik secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pernyataan yang dibuat secara tertulis adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, bila timbul perselisihan di kemudian hari.

2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang hendak melakukan sebuah perjanjian atau persetujuan haruslah orang-orang yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Adapun yang menjadi tolak ukur kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin. Orang yang tidak memiliki kewenangan dalam suatu perbuatan hukum disebutkan pada pasal 1330 KUH Perdata adalah:

- a) Anak yang belum dewasa
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- c) Istri. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974.⁷⁶

3. Adanya Objek Perjanjian

Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan, demikianlah isi pada pasal 1332 KUH Perdata. Yang dimaksud dari objek

⁷²Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, bab X, pasal 252.

⁷³Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, bab X, pasal 253.

⁷⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, h. 181.

⁷⁵Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h. 33.

⁷⁶Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h. 34.

perjanjian adalah pokok perjanjian yakni barang dan harga, sebagaimana yang diatur pada pasal 1234 KUH Perdata, bahwa pokok perjanjian adalah perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Harga adalah nilai dari barang yang disewakan. merupakan syarat yang harus di penuhi bagi pihak penyewa. Sebagaimana yang diatur pada pasal 1560 KUH Perdata, bahwa pihak yang menyewakan menepati kewajiban mamakai barang sewaan sebagaimana mestinya dan membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

4. Adanya Suatu Sebab yang Halal

Berdasarkan pada Pasal 1335 KUH Perdata bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan sebab yang terlarang, bahwa jika sebab itu dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Contoh A menyewakan sepeda motor kepada B. Akan tetapi, sepeda motor yang disewakan oleh A itu adalah barang hasil curian. Sewa menyewa seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B. karena B menginginkan barang yang disewanya itu adalah barang yang sah atau halal.

5. Menyerahkan Barang

Pihak yang menyewakan hendaknya memberikan barang yang disewakan kepada penyewa. Pihak yang menyewakan wajib ketika menyerahkan barang sewaan dalam keadaan terpelihara segala-galanya dan menanggung semua kecacatan yang membahayakan pemakaian barang itu, meskipun pihak yang menyewakan tidak mengetahuinya.⁷⁷

6. Pemeliharaan barang

Memelihara barang sewaan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. Akan tetapi tidak diperkenankan selama waktu sewa, mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan, dan pihak penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 1550, pasal 1554 dan pasal 1564 KUH Perdata.

7. Memenuhi Hak dan kewajiban

Pihak yang menyewakan hendaknya memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tentram selama berlangsungnya sewa, dan pihak penyewa berkewajiban untuk memakai barang sewaan sebagaimana mestinya dan mengembalikan barang sewaan serta membayarnya pada waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1550 dan pasal 1560 KUH Perdata.

Dapat dipahami, bahwasanya fikih muamalah menyebutkan delapan syarat dan hukum positif menyebutkan tujuh syarat Terdapat perbedaan diantaranya yang mana hukum positif menyebutkan terhadap pemeliharaan barang sewaan bahwa pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan. Hal demikian tidak disebutkan dalam fikih muamalah pada syarat-syarat ijarah. Namun, perbedaan tersebut memiliki dampak baik dan dampak buruk, dampak baiknya adalah bagi pihak penyewa tidak terganggu dalam menikmati barang sewaan selama waktu sewa, dan dampak buruknya adalah bila terjadi hal tersebut di luar dugaan maka menimbulkan kerugian besar bagi pihak penyewa yang memakan

⁷⁷Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, bab VII, pasal 1550-1552.

waktu selama waktu sewa. Oleh karenanya dalam hukum positif telah mengatur dan menjadikan syarat terkait masalah tersebut.

Begitupun sebaliknya, dalam fikih muamalah dipersyaratkan untuk mendeskripsikan secara eksplisit terhadap manfaat barang, kondisi barang dan jenis barang atau jenis pekerjaan yang akan diadakan, sebagai data yang kongkret untuk menghindari perselisihan. Sedangkan dalam hukum positif hal ini tidak dipersyaratkan tetapi sebatas menyebutkan objek sewaan saja sudah cukup dalam persyaratan sewa menyewa. Sehingga dalam sudut pandang peneliti bahwa fikih muamalah lebih terperinci dan jelas yang memberikan perhatian besar terhadap persoalan-persoalan bermuamalah.

Jenis-Jenis Ijarah Dalam Fikih Muamalah dan Hukum Positif

1. Ijarah 'Ain wal Manfa'ah (Sewa Menyewa Barang)

Dalam fikih muamalah berlandaskan nash yang shahih baik dari al-Qur'an dan Hadis bahwasanya tidak menyebutkan sewa menyewa atas barang tetapi hanya menyebutkan sewa menyewa atas jasa pekerjaan. Namun Juhur Ulama membagi Ijarah menjadi dua jenis yaitu bersifat manfaat atas barang dan bersifat manfaat atas jasa pekerjaan, oleh karenanya para fuqaha sepakat membolehkan sewa-menyewa barang. Ijarah merupakan penjualan atas manfaat barang seperti, terkait dalam beberapa masalah bahwasanya tidak dibolehkan sewa menyewakan pohon yang berbuah, dikarenakan buahnya berupa barangnya, namun bahwasanya ijarah merupakan penjualan atas manfaat bukan penjualan atas barang.⁷⁸ Sewa menyewa barang seperti, menyewa rumah, gedung, pakaian, kendaraan mobil atau motor dan lainnya.⁷⁹

Dalam hukum positif orang yang menyewakan adalah pihak yang memiliki barang lalu menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa selama berlangsungnya sewa.⁸⁰ Misalnya, sewa-menyewa tanah dan rumah, sebagaimana yang disebutkan dalam KUH Perdata. Maka dalam hukum positif telah diterapkannya sewa menyewa barang.

2. Ijarah 'Amal/Badn (Sewa Menyewa Jasa Pekerjaan)

Dalam fikih muamalah bahwa yang dimaksud sewa menyewa jasa seperti, kuli bangunan, tukang besi, tukang jahit dan semacamnya, yang semua pekerjaan dilakukan dengan kedua tangan, Maka hal ini dinamakan manfaat atas jasa pekerjaan layaknya karyawan pekerja.⁸¹

Menurut KUH Perdata dalam hal ini, mustajir disebut dengan pekerja, dan mu'jir disebut dengan majikan atau yang memberi upah pekerja. Maka dalam hukum positif hal ini disebut perjanjian kerja, bahwa sewa menyewa jasa merupakan bagian pembahasan yang terpisah, dikhususkan pada bab perjanjian kerja. Disebut dengan pekerja atau buruh, sebagaimana pada pasal 1601a KUH Perdata bahwa "perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak yang lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu". Dalam fikih muamalah hal ini merupakan bagian dari pembahasan sewa menyewa yang dinamakan sewa menyewa jasa atau *al-Ajir* (pekerja khusus).⁸²

⁷⁸Alāuddin, Abu Bakar ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī al-Mulaqqab, *Badā'ī 'al-Sināi' fī Tartībī al-Syarā'i'*. Juz 4, h. 174-175.

⁷⁹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, h. 177.

⁸⁰Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, bab VII, pasal 1550.

⁸¹Alāuddin, Abu Bakar ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī al-Mulaqqab, *Badā'ī 'al-Sināi' fī Tartībī al-Syarā'i'*. Juz 4, h. 174-175.

⁸²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, h. 192.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwasanya ijarah dalam fikih muamalah dan hukum positif di bagi menjadi dua bagian baik bersifat barang dan bersifat jasa, keduanya memiliki makna dan konsep yang sama, yang mana secara makna merupakan suatu akad untuk mengambil atau memberikan manfaat barang dengan upah dalam jangka waktu tertentu, dan secara konsep ada pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa sama-sama berkewajiban memenuhi prestasinya yaitu hak dan kewajiban, rukun-rukun, syarat-syarat dan akad secara lisan atau tulisan.

Kedua sudut pandang yang dijelaskan berbeda dari segi sumber dan landasan, tentunya terdapat beberapa perbedaan dalam memenuhi prestasinya masing-masing dan sebagai muslim untuk tetap berpegang teguh dalam syariat islam terkait persoalan muamalah. Namun jika ada perbedaan hukum, seperti dalam hukum positif terdapat hukum tambahan yang tidak ada dalam fikih muamalah, maka hendaknya memenuhi keduanya. Sebab sama halnya dalam fikih muamalah yang mana hukum atau aturannya tidak diterapkan dalam hukum positif, karena takut menjadi pelanggaran hukum sehingga wajib baginya untuk memenuhi hukum tersebut. Maka hal ini dikarenakan alasan atau keadaan yang darurat, yang disebabkan timbulnya rasa takut pada diri sendiri dalam keadaan darurat tersebut, dengan demikian perlu diterapkan kaidah *Mas'alah al-Darūriyāt al-Khamsah* salah satunya, yaitu *Hifzu al-Nafs* (penjagaan diri/jiwa).⁸³

KESIMPULAN

Setelah melihat dan menelaah berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan hukum ijarah dalam tinjauan fikih muamalah dan hukum positif, sebagai berikut:

1. Terdapat persamaan pada definisi ijarah yang sama-sama merupakan suatu akad untuk memberikan atau mengambil suatu kenikmatan barang kepada pihak yang bersangkutan dengan upah dalam jangka waktu tertentu, pada sifat akad yang saling mengikat kedua belah pihak, dan memiliki kesamaan dalam pandangan lima rukun yang sama, yang harus terpenuhi.
2. Terdapat perbedaan terkait sumber dan landasan, bahwa fikih muamalah yang bersumber langsung dari al-Qur'an dan hadis yang isinya mengatur kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat, sedangkan hukum positif bersumber dari Pancasila, UUD 1945, KUH Perdata dan KUH Pidana dan lainnya, bersifat hukum nasional yang sebatas mengatur ketentraman kehidupan di dunia. Terkait syarat-syarat ijarah hukum positif menyebutkan bahwa tidak diperkenankan selama waktu sewa mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan selama waktu sewa, sedangkan dalam fikih muamalah tidak menyebutkan hal tersebut pada syarat-syarat ijarah, tetapi persyaratan ijarah dalam fikih muamalah lebih jelas dan kongkret terhadap deskripsi manfaat barang sewaan sedangkan dalam hukum positif sebatas menyebutkan objek sewaan merupakan syarat dalam sewa menyewa tidak dengan mendeskripsikan manfaatnya. Dalam hukum positif, sewa-menyewa jasa merupakan bagian pembahasan yang terpisah, sehingga disebut dengan perjanjian kerja sedangkan dalam fikih muamalah hal ini termasuk bagian dari sewa menyewa.

⁸³Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādamī, *‘Ilmu al-Maqāṣid al-Syar’iyah*, juz 1, h. 81-82.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Asqalānī, Abū al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar, *Bulūḡul Marām Min Adillatil Ahkām*. Cet. VII; Riyādh: Dār al-Falaq, 2003 M/1424 H.
- Hilal, Syamsul, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013).
- HS., Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Al-Khadāmi, Nūr al-Dīn ibn Mukhtār, *‘ilm al-Maqāsid al-Syar’iyah*. juz 1. Cet. I; Madinah: Maktabah al-Abikān, 1421 H/2001 M.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an & Terjemahan*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019.
- Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Lāhm, Abdul karīm ibn Muhammad, *al-Matla’ ‘alā daqā’iq zād al-Mustaqna’ Lilmu’āmalāth al-Māliyah*. Cet. IV; Riyādh: Dār Kunūz, 1429 H/2008 M.
- Al-Maqdisi, Abī Muhammad Abdulah ibn Ahmad ibn Qudāmah, *raudah al-Nāzir wa Junnatu al-Munāzir*. Cet. I; Qāhirah: Dar Ibn Jauzī, 1438 H/2017 M.
- Al-Masri, ibn al-Mulaqqin Sirājuddīn Abu Hafsa ‘Umar ibn ‘Alī ibn Ahmad al-Syāfi’i, *Tuhfatul Muhtāj ilā adillatil Minhāj*. Juz 2. Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Dār Hirā, 1406 H.
- Al-Mulaqqab, Alāuddin, Abu Bakar ibn Mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Syarā’i’*. Juz 4. Cet. I; mesir: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1328 H.
- Al-Qurtubī, Abu ‘Umar Yūsuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdilbār al-Namrī, *Tajrīd al-Tamhīd limā fī al-Mawātta minal ma’ānī wal asānīd*, juz 24. Cet. I; al-magrib: wizārah ‘amūm al-awqāf wa al-Syūn al-Islamiyah, 1387 H/ 1967 M.
- Al-Qurtubī, Abu al-Walīd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusydī, *biadāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtasid*. juz 4. Cet. I; al-Markaz al-‘Alamī: Dār ibn Jauzī, 1435 H/2014 M.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Al-Romli, Syamsuddin Muhammad ibn Abī al-‘Abbās Ahmad ibn Hamzah Syihābuddīn, *Nihāyatul Muhtāj ilā Syarhi al-Mainhāj*. Juz 5. Cet. Akhir; Beirut: Dā al-Fikr, 1404 H.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. juz 5. Cet. III; Lebanon: Dār al-Kitābul al-‘arabī, 1397 H/1977 M.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*. Dyogjakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet I; Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Syabīr, Muhammad Usmān, *al-Mu’āmalāth al-Māliyyah al-Mu’āṣirah fī al-fiqh al-Islāmī*. Cet. VI; Makkah: Dār al-Nafāis, 1427 H/2007 M.

- Al-Tiwayjri, Muhammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullah al-Tiwayjrī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 3. Cet. I; Saudi: Baitul Afkari al-Dawliyah, 1430 H/2009 M.
- Al-Tafsīr, Nukhbah min Asātizah al-Tafsīr, *al-Tafsīr al-Muyassar*. Juz 1. Cet. II; al-Su’udiyah: Mujamma’u al-Malik Fahd li al-Tibā’ah al-Mushaf al-Syarīf, 1430 H.
- Al-‘Usaimīn, Muhammad ibn Šālih, *al-Uṣūl min ‘ilmi al-Uṣūl*. Juz 1. Cet: IV Riyadh: Dār ibn Jauzi, 1430 H/2009 M.
- ‘Umar, Ahmad Mukhtār ‘Abdul Hamīd, *“Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyah al-Mu’āṣirah*. Juz 2 (Cet. I Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kitāb, 1429 H), h. 1556.
- Husāmuddīn ibn Mūsa Muhammad ibn ‘Ufanah, *Yas’alūnaka ‘Anil Mu’āmalāt al-Ma.liyah al-Mu’āṣirah*. Cet. I; Quds: Dār al-Maktabah al-al-‘Alamiyah, 1430 H.
- Al-Zuhayli, Wahbah ibn Mustafā, *al-Fikḥul Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 10. Cet. II; Damaskus: Dā al-Fikr, 1405 H/1985 M.

Jurnal

- Aqbar, Azwar Iskandar, Khaerul, “Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di antara Ilmu Ekonomi dan Fiqh Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis,” Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 5, No. 2 (26 Desember, 2019), h. 88-105. doi:<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.77>.
- Erliani, Lilik, “Jangka Waktu sewa-menyewa (Ijarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1579 dan Hukum Islam”. Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (20 Februari, 2022); h. 62-71. doi:<https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i1.80>.
- Fitriono, Ananda Rivaldo Pondiu Unggul, Dewanda Tisna Ajati, Riski Wahyu Saputra, Riska Andi, “Pancasila Sebagai Dasar Negara,” Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humniora 4, No. 4 (Desember 05, 2022): h. 25-31.
- Fais Yonas Bo’a, “Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional,” Jurnal Konstitusi 15, No. 1 (29 maret, 2018): h. 28-49. doi:<https://doi.org/10.31078/jk1512>.
- Ja’far, Ahmad Khumaidi, “Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di indonesia,” Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, No. 2 (2012). doi:<https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1679>.
- Kurniawan, Puji, “Analisis Kontrak Ijarah,” el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ILmu Kesyariahan dan Pranata Sosial 4, No. 2 (Desember, 2018): h. 201-2013. doi:<https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.
- Puspitasari, Daffa Muhammad Dzubyen, Erima Azzahra, Melani, “Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 3, no. 2, (30 Juli 2019): h. 181-196. doi:<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>.
- Susylawati, Eka, “Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia,” al-Ihkām: Jurnal Hukum Pranata Sosial 6, No. 1 (31 Agustus, 2013): h. 125-140. doi:<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i1.305>.
- Susylawati, Eka, “Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia,” al-Ihkām: Jurnal Hukum Pranata Sosial 6, No. 1 (31 Agustus, 2013): h. 125-140. doi:<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i1.305>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri:

Nama : M. Ainun Imam
TTL : Makassar, 4 November 2000
Agama : Islam
Alamat : Jln. Lasuloro Raya No. 186 blok 4 Makassar
Email : imamxeroich69@gmail.com
Nama Ayah : Syahrir Rauf
Nama Ibu : Maemunah

B. Riwayat Pendidikan:

1. SD : SDN Prumnas Antang II Makassar (2007-2013)
2. SMP : SMP Buq'atun Mubarakah (2013-2016)
3. SMA : SMA Qur'an Wahdah Islamiyah Bogor (2016-2019)
4. PTS : STIBA Makassar (2019)

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Konseling Sebaya PIK-R Ponpes Darul Aman (SMP)
2. Ketua Keamanan OSWI SMA Qur'an WI Cibinong Bogor